EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM SADEL CEPAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Annisa Nur Addini Damayanti
NIM : 221102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM SADEL CEPAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Annisa Nur Addini Damayanti
NIM : 221102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM SADEL CEPAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Annisa Nur Addini Damayanti
NIM : 221102010003

Disetujui Pembimbing

Siti Muslifah S.H.I.,M.S.I
NIP:198809212023212028

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM SADEL CEPAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP.197403291998032001	NIP. 199105272023211028

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I)
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr.Wildan Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(QS. Ar-Ra'd 11)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah,* (Bandung, Penerbit Jabal. 2010).250.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Seiring dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, yang telah memberikan ridha dan doa yang tiada henti, serta senantiasa memberikan semangat. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikit pun kepada anak pertamanya.
2. Adik-adik saya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Teman Sekolah Dasar (SD) saya, Risma Khoirunnisa'il Fadilah yang telah membantu saya selama penelitian.
4. Teman Kamar A5 Pondok Pesantren Nuris2, yang senantiasa sabar, selalu membantu dan memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulilha hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul " Efektivitas Kebijakan Program Sadel Cepak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan Tahun 2025" sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi selama studi di UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Bapak Sholikul Hadi, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
9. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing mulai awal semester sampai peneliti menyelesaikan tugas akhir.
10. Ibu Siti Muslifah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan pendampingan, arahan, serta bimbingan secara konsisten dan penuh kesabaran kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
11. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.

Jember, 05 Mei 2026

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Annisa Nur Addini Damayanti: Efektivitas Kebijakan Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menurunkan Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Sadel Cepak, DP3A, Dispensasi Kawin, Pernikahan Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan jika dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Gresik dan Surabaya. Fenomena ini tetap marak meski pemerintah telah menetapkan batas minimal 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) meluncurkan Program Sadel Cepak (Desa Model Cegah Pernikahan Anak) pada tahun 2023. Ketertarikan peneliti dalam mengambil judul ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, serta pentingnya mengkaji sejauh mana program yang telah diluncurkan pemerintah daerah mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka dispensasi kawin. Selain itu, isu pernikahan anak dinilai memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak, kondisi sosial masyarakat, serta keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Fokus Penelitian pada penelitian: 1) Apa faktor penyebab tingginya angka Dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan? 2) Bagaimana pelaksanaan Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin? 3) Bagaimana efektivitas Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin? Tujuan penelitian: 1) Mengetahui faktor penyebab tingginya angka Dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan? 2)Mengetahui sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin. 3)Mengetahui seberapa efektivitas Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sadel Cepak dilakukan melalui pembentukan enam desa model sebagai fokus utama sosialisasi edukasi kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan anak. Selain itu. Secara statistik, program ini menunjukkan dampak positif dengan penurunan angka dispensasi kawin dari 462 kasus di tahun 2022 menjadi 163 kasus pada tahun 2025. Namun, efektivitas hukum di lapangan masih menghadapi tantangan pada faktor kebudayaan dan masyarakat, di mana anggapan pernikahan anak sebagai solusi ekonomi dan sosial masih melekat di daerah Lamongan terutama daerah pedesaan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 1

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 25

BAB III METODE PENELITIAN **34**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 34
C. Subjek Penelitian 36
D. Sumber Data 37
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Analisis Data 40
G. Keabsahan Data 42
H. Tahap-Tahap Penelitian 43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 45
A. Gambaran Objek Penelitian 45
B. Penyajian Data 47
C. Pembahasan Temuan 66
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 20
Tabel 4. 1 Tabel Data Dispensasi Kawin Tahun 2022-2025 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Sosialisasi DP3A Bersama Perwakilan DPRD Kabupaten Lamongan 56

Gambar 4.2 Sosialisasi DP3A Bersama Perwakilan DPRD Komisi D Kabupaten Lamongan 61

Gambar 4. 3 Sosialisasi DP3A Bersama Dinas Pendidikan, IDI, Kemenag, PKK 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sah menurut hukum, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1]. Namun, untuk mewujudkan keluarga impian tersebut, diperlukan persiapan komprehensif yang mencakup aspek fisik, ekonomi, mental, hingga kesehatan reproduksi. Individu di bawah umur cenderung menghadapi risiko yang jauh lebih besar karena keterbatasan ketahanan fisik dan kematangan psikologis. Khusus bagi anak perempuan, kehamilan di usia dini membawa risiko kesehatan yang sangat tinggi, bahkan berpotensi mengancam nyawa ibu maupun bayi. Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Indonesia menetapkan batas usia minimum pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini mewajibkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan demi menjamin kesiapan fisik dan mental dalam mengemban tanggung jawab rumah tangga.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, secara hukum, siapapun yang belum mencapai usia tersebut dikategorikan

[1] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[2] Imelda Triadhari, Mumtaz Afridah, Hana Haifah Salsabila, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)* . Jurnal Etika dan Spiritualitas Volume 7 Nomor 2 Oktober 2023 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai anak dibawah umur[3]. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan standar yang berbeda, di mana batas minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ketentuan ini menciptakan ambiguitas dalam kategori usia dewasa. Apabila ada calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun, meskipun sudah dianggap dewasa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, masih termasuk kategori di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pernikahan anak masih menjadi isu sosial yang serius di Indonesia, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Meskipun pemerintah sudah menentukan batas usia minimal untuk menikah, data dari beberapa daerah menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial dan budaya, masyarakat belum sepenuhnya menerima perubahan tersebut. Secara nasional, persoalan ini bahkan lebih mengkhawatirkan di Provinsi Jawa Timur, yang tercatat sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, yakni 10,44% lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan jumlah permohonan dispensasi mencapai 15.337 kasus atau 29,4% dari total kasus nasional[4].

Kabupaten Lamongan adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki angka pernikahan anak yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2022

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[4] Kemenkopmk. "Kemenko PMK Ajak Pemerintah Daerah untuk Mensukseskan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak" 24 Januari 2023, https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tercatat sebanyak 462 kasus, tahun 2023 tercatat 307, tahun 2024 tercatat 234, dan tahun 2025 tercatat 163 kasus[5]. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencatat 258 kasus, tahun 2023 tercatat 201 kasus, tahun 2024 tercatat 179 kasus[6] dan pada tahun 2025 tercatat 156 kasus[7], sedangkan Kota Surabaya pada tahun 2022 tercatat 264 kasus, tahun 2023 tercatat 198 kasus[8], tahun 2024 tercatat 92 kasus dan tahun 2025 tercatat 77[9]. Hal ini menunjukkan bahwa angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan, jika dibandingkan dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, cenderung lebih tinggi, dua daerah tersebut.

Adapun penyebab tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan adalah pergaulan bebas yang menyebabkan hamil duluan, ekonomi, dan budaya masyarakat. Peningkatan dispensasi kawin dapat menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru seperti meningkatnya angka stunting, perceraian, kekerasan rumah tangga, dan kemiskinan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah jika angka dispensasi kawin terus mengalami peningkatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahan Kabupaten Lamongan melakukan langkah

[5] Sri Hartini, diwawancarai oleh penulis, 27 Oktober 2025

[6] Rizah Nafisah, Efektivitas, Perjanjian Nomor W13-A17/571/HM.01.1/8/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemohon Dispensasi Kawin. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2025).05

[7] Achmad Willy Alva Reza "59 Anak Ajukan Dispensasi Nikah Di Gresik, Mayoritas Karena Hamil Di Luar Nikah" Memorandum.Disway.Id, 16 Juli 2026, https://memorandum.disway.id/gresik/read/161596/59-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-gresik-mayoritas-karena-hamil-di-luar-nikah

[8] Eka Kurniawati, Dian Ayu Larasati, Niswatin dan Ali Imron, " Tindakan Rasionalitas Aktor Lembaga Sosial Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya," Dialetika Pendidikan IPS, Volume 3 No.3 2023,8

[9] Januar, "Pernikahan Dini di Surabaya Disebut Menurun dalam Setahun Terakhir" Jatimnet.co,23 Januari 2025, https://jatimnet.com/pernikahan-dini-di-surabaya-disebut-menurun-dalam-setahun-terakhir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencegahan pernikahan anak dengan membentuk program Sadel Cepak (Desa Model Cegah Pernikahan Anak), yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Program Sadel Cepak mulai diterapkan pada tahun 2023 sebagai upaya menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan. Pada tahap awal, program ini memilih enam desa dari enam kecamatan sebagai Desa Model Cegahan Pernikahan Anak, yang dipilih berdasarkan tingginya angka pernikahan anak di wilayah tersebut. Program ini menargetkan semua kalangan sebagai sasaran program. Pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang menitikberatkan pada edukasi kesehatan reproduksi bagi anak di bawah umur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko pernikahan anak.

Dalam pelaksanaan program, DP3A berperan sebagai pelaksana utama, dibantu oleh Dinas Kesehatan serta kader perwakilan dari setiap desa model. Selain kegiatan sosialisasi, DP3A juga memperketat proses pengajuan syarat dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, termasuk melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama untuk meningkatkan layanan integrasi data guna mengantisipasi dampak perkawinan anak terhadap perceraian[10], sebagai langkah pengendalian tambahan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.

Sadel Cepak sendiri merupakan inovasi kebijakan yang khas dan lahir dari inisiatif Kabupaten Lamongan. Program ini menjadi salah satu pilar

[10] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Kasus Pernikahan Anak Meningkat, Lamongan Gelar Lokakarya bersama USAID ERAT," https://dinpppa.lamongankab.go.id/posting/12208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

strategi Lamongan dalam mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang telah diraih sebanyak empat kali berturut-turut sejak 2022[11]. Keunikan dan pengakuan atas inovasi ini menjadikan Lamongan lokasi yang relevan untuk dikaji, namun sejauh ini belum ditemukan kajian akademis yang secara khusus mengevaluasi efektivitas Sadel Cepak terhadap penurunan angka dispensasi kawin—sehingga penelitian ini mengisi celah tersebut.

Program Sadel Cepak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak." Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bertindak sebagai koordinator utama dalam mengoordinasikan upaya pencegahan pernikahan dini di tingkat kabupaten.

Meskipun aturan mengenai usia minimal menikah sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di lapangan masih banyak kasus pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum untuk mencegah pernikahan anak dengan penerapannya di masyarakat. Celah

[11] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Lamongan Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya" 08 Agustus 2025 https://portal.lamongankab.go.id/posting/30366

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum juga terlihat dari mekanisme dispensasi pernikahan yang sering kali digunakan sebagai jalan pintas untuk melegalkan pernikahan anak, sehingga tujuan dari aturan tersebut berpotensi belum optimal dalam pencegahan pernikahan anak di lapangan. Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan praktik di lapangan, sehingga efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan anak perlu dikaji lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Sadel Cepak oleh DP3A Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin tahun 2025. Dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Efektivitas Kebijakan Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Menurunkan Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan Tahun 2025.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab tingginya angka Dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pelaksanaan program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bagaimana efektivitas program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja faktor penyebab tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan?
2. Mengetahui sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program Sadel Cepak untuk menurunkan angka dispensasi kawin
3. Mengetahui seberapa efektivitas Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan hukum keluarga Manfaat penelitian ini dari segi teori adalah untuk membantu kita lebih mengerti seberapa efektif program DP3A dalam mengurangi permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana program sosial dan aturan hukum bisa bekerja sama untuk mencegah pernikahan anak. Selain itu, hasilnya bisa menjadi dasar buat membuat kebijakan yang lebih baik untuk melindungi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak dan perempuan, serta menggabungkan berbagai aspek sosial, hukum, dan pemberdayaan dalam menangani masalah pernikahan anak.

2. Aspek Praktis

Manfaat penelitian dari aspek praktis adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana program DP3A dapat diimplementasikan secara efektif dalam menurunkan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya DP3A, dalam merancang dan menjalankan program atau kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada pencegahan pernikahan anak. Selain itu, hasilnya bisa membantu Pengadilan Agama meningkatkan mekanisme dan layanan yang mendukung pencegahan pernikahan anak melalui dispensasi kawin. Secara praktis, penelitian ini juga dapat memperkuat sinergi lintas sektor di tingkat daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak, serta menuntun pelaksanaan program yang berkelanjutan dan terukur dalam menekan angka dispensasi kawin di Lamongan

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah penjelasan atau pengertian dari sebuah kata khusus dalam sebuah bidang tertentu untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada seseorang yang membacanya. Berikut merupakan istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Efektivitas

Efektivitas hukum menurut H, Salim HS merupakan teori yang membahas bagaimana hukum itu berhasil atau gagal dalam penerapannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penerapan hukum tersebut. Suatu hukum bisa dikatakan efektif jika norma hukum di taati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pejabat.[12] Sementara itu, Anthony Allott menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah tentang sejauh mana hukum mampu mencapai tujuannya atau dengan kata lain, seberapa baik hukum dapat memenuhi tujuannya.[13]

Efektivitas hukum adalah aspek penting dalam mempelajari hukum, yang memeriksa seberapa jauh hukum bisa dijalankan dan diikuti oleh masyarakat. Telah banyak pendekatan teori yang dikembangkan untuk memahami apa saja hal-hal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum. Dari berbagai teori tersebut, teori efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan karena memberikan cara yang jelas untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan teori Soerjono Soekanto untuk meninjau seberapa efektif program dari DP3A dalam menurunkan angka

[12] Naufal Ammar Firdaus, "Efektivitas Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023)

[13] Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Law Reviw*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2024, 37

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dispensasi kawin di lapangan, serta menemukan hambatan dan faktor pendukung dalam penerapannya.[14]

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah lembaga pemerintah yang membantu pemimpin daerah dalam mengelola urusan pemerintahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mendorong kesetaraan gender dengan membuat kebijakan, melakukan program pemberdayaan, dan menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.[15]

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu memberikan surat rekomendasi izin menikah bagi calon yang umurnya kurang dari 19 tahun sebagai syarat untuk mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Meski begitu tidak semua permohonan akan disetujui oleh DP3A, akan tetapi hanya kasus tertentu yang diberikan izin contohnya adalah hamil diluar nikah.[16]

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk

[14] M.Holil, "Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini" (Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, 2025)

[15] Alissa Riama Anggraeni dan Novia Wahyu Wardhani, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah Kekerasan Anak", *Jurnal PKn Progresif*, Vol. 19 No. 2 Desember 2024.86

[16] Mihfa Wahyuni Eksitensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Jurnal Syariah dan Hukum (Juni 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melangsungkan pernikahan. Definisi ini langsung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.[17]

Dispensasi diberikan karena alasan mendesak tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau keadaan serupa. Tujuannya adalah memberikan keringanan hukum bagi masyarakat yang ingin menikah meskipun usia belum mencapai batas minimum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[18]

4. Sadel Cepak

Sadel Cepak merupakan singkatan dari Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak, program ini dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Kementerian Agama (Kemenag), Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi keagamaan, dan organisasi perempuan, dengan tujuan untuk mencegah pernikahan anak. Program ini berupa sosialisasi mengenai risiko pernikahan anak dari sisi kesehatan reproduksi, ekonomi, dan dampak sosial seperti stunting serta perceraian.

[17]Sonny Dewi, Judiasih Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Sengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020. 209 https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221

[18] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta:Bildung Nusantara,2025).25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Program Sadel Cepak mulai dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai upaya menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 yang mencapai 462 kasus. Sebelumnya, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 426 kasus pernikahan anak. Sebagai langkah awal program ini menjadikan enam desa sebagai desa model, dengan menargetkan satu desa di setiap kecamatan yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi sebagai fokus pelaksanaan program.[19]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang gambaran alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab 1 Pendahuluan, bab 2 Kajian Pustaka, bab 3 Metode Penelitian, bab 4 Penyajian Data dan Analisis Temuan, dan bab 5 Penutuphingga.[20]

Bab I pendahuluan, bagian ini dimulai dari konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, lalu fokus dan tujuan penelitian. Selain itu, ada penjelasan mengenai manfaat penelitian, definisi istilah dan terakhir adalah sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, bab ini diawali Penelitian terdahulu yang memaparkan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, guna mencari persamaan dan perbedaan penelitian. Pada bagian ini juga mencakup kajian teori yang memaparkan teori-teori sebagai landasan analisis.

[19] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

[20] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode-metode penelitian yang digunakan peneliti. Pada bagian ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini mencakup mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data atau hasil temuan di lapangan, dan kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori yang sudah ditetapkan di bab 2.

Bab V Penutup, pada bagian penutup berisi kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan serta temuan-temuan yang telah peneliti peroleh selama melakukan penelitian di lapangan. Selain itu, bagian ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Oktamaya Nur Kurniati**, skripsi berjudul Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Ambarawa, Universitas Darul Ulum Islamic Centere Sudirma. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pelaksanaan dispensasi kawin sejak diberlakukannya pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama menetapkan perkara dispensasi kawin dan faktor-faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Ambarawa menerapkan aturan dispensasi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan alasan penting seperti kehamilan di luar nikah. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi menjadi penyebab utama orang mengajukan dispensasi. Untuk mengurangi jumlah permohonan yang meningkat, pihak pengadilan melakukan sosialisasi undang-undang, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melindungi hak anak agar bisa mengurangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan anak yang berdampak buruk bagi kesehatan dan pendidikan anak.[21]

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Penelitian yang akan di teliti. Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kasus dispensasi kawin yang semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang No.16 tahun 2019. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian yang diteliti, penelitian terdahulu mengambil lokasi di kecamatan Ambarawa dan berfokus pada bagaimana cara Pengadilan Agama untuk mengurangi angka dispensasi kawin di Kecamatan Ambarawa, sedangkan peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Lamongan dan berfokus pada bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurunkan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan.

2. **Aldiansyah**, skripsi berjudul Analisis Maslahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare), Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penelitian ini membahas tentang kemaslahatan dalam pemberian dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitin Normatif dengan pendekatan kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip kemaslahatan mursalah dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak serta melindungi lima

[21] Oktamaya Nur Kurniati. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Ambarawa" (Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Kabupaten Semarang. 2021).04

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aspek utama tujuan syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[22]

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Penelitian yang akan di teliti. Kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin bagi anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana hakim dalam pengadilan agama menggunakan prinsip maslahah dan maqashidid syariah dalam mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada program-program pencegahan dan penurunan angka dispensasi kawin yang dijalankan oleh DP3A

3. **Muhammad Waffiq Ilfa**, skripsi berjudul Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas tingginya permohonan dispensasi pernikahan dan hubungannya dengan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020 meningkat karena beberapa faktor, yaitu ketakutan orang tua terhadap

[22] Aldiansyah. "Analisis Maslahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare". (Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2023). 05

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak akan pergaulan bebas yang jauhdari agama, serta kehamilan diluar nikah dan. Selain itu, jumlah permohonan juga meningkat karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun.[23]

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Penelitian yang akan di teliti. Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah dan batasan usia minimal menikah menurur Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Sementara perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu mengambil tempat di Kudus dan fokus penelitianya perbandingan antara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama dengan perceraian yang terjadi, sedangkan penelitian peneliti mengambil tempat penelitian di Lamongan dan fokus penelitiannya adalah ke efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengurangi angka dispensasi nikah

4. **Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsan**, artikel jurnal berjudul Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai celah hukum yang melemahkan upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus

[23] Muhammad Waffiq Ilfa., "Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian," (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian ini adalah mengenai sejauh mana pengaruh perubahan batas usia minimal menikah dengan pencegahan pernikahan anak yang semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan menjadi celah hukum untuk mengizinkan pernikahan anak. Fungsi pengadilan yang seharusnya menjadi upaya terakhir untuk mencegah pernikahan anak justru belum berjalan dengan baik. Banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang disetujui oleh hakim membuat hakim terlihat tidak memperhatikan dampak negatif dari pernikahan anak.[24]

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Penelitian yang akan di teliti. Kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai dampak dirubahnya batas usia menimal menikah bagi pasangan suami istri yang berdampak pada peningkatan pernikahan anak, hal ini menimbulkan celah hukum pada peraturan Undang-Undang No.16 tahun 2019 mengenai permohonan izin dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada Fokus Penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan pernikahan anak di Indonesia dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normati. Sementara itu penelitian ini berfokus pada efektivitas program dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam menurunkan

[24] Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsan, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia"*jurnal hukum keluarga islam,* Vol.08 No.01, Juni 2024,26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Angka dispensasi kawin dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris.

5. **Cicik Wudiati dan Raden Roro Nanik Setyowati,** jurnal berjudul Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Penelitian ini membahas mengenai upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban di Kecamatan Kerek yang menunjukkan bahwa pernikahan anak di wilayah tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, dan kondisi hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial PPPA dan PMD dalam upaya mengurangi pernikahan anak memberikan konseling terkait dispensasi kawin serta pendidikan bagi perempuan, dan memanfaatkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai layanan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban pelecahan seksual dan kekerasan.[25]

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Penelitian yang akan di teliti. Kesamaan dari penelitian ini yaitu Kedua penelitian ini sama-sama membahas isu tingginya kasus pernikahan anak

[25] Cicik Wudiati dan Raden Roro Nanik Setyowati, "Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban*" Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024, 322

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menjadi masalah sosial di Indonesia. Keduanya secara khusus membahas mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya mengurangi angka pernikahan anak dengan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan. Sementara itu perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu terletak di Kabupaten Tuban, sedangkan penelitian ini lokasi penelitiannya di Kabupaten Lamongan. Selain itu fokus pada penelitian terdahulu terletak pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA untuk menekan angka pernikahan anak sedangkan Penelitian ini lebih berfokus pada seberapa efektif program yang dijalankan oleh DP3A dalam menekan angka Dispensasi kawin.

Tabel 2. 1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	**Oktamaya Nur Kurniati**	Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dikecamatan Ambarawa	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kasus dispensasi kawin yang semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang No.16 tahun 2019	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian yang diteliti, penelitian terdahulu mengambil lokasi di kecamatan Ambarawa dan berfokus pada bagaimana cara Pengadilan Agama untuk mengurangi angka dispensasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				kawin di Kecamatan Ambarawa, sedangkan peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Lamongan dan berfokus pada bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurunkan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan
2.	**Aldiansyah**	Analisis Maslahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare)	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin bagi anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	Perbedaan dari penelitian ini adalah Skripsi peneliti sebelumnya lebih fokus kepada bagaimana hakim dalam pengadilan agama menggunakan prinsip maslahah dan maqashidid syariah dalam mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				ini lebih berfokus pada program-program pencegahan dan penurunan angka dispensasi kawin yang dijalankan oleh DP3A
3.	**Muhammad Waffiq Ilfa**	Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah dan batasan usia minimal menikah menurur Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.	Perbedaan dari penelitian ini adalah Skripsi peneliti sebelumnya mengambil tempat di Kudus dan fokus penelitianya yaitu perbandingan antara permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama dengan angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian peneliti mengambil tempat penelitian di Lamongan dan fokus penelitiannya adalah ke Efektivan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				Perlindungan Anak dalam mengurangi angka dispensasi kawin
4.	**Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsan**,	Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dampak dirubahnya batas usia menimal menikah bagi pasangan suami istri yang berdampak pada peningkatan pernikahan anak,	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan metode yang dipakai. Peneliti sebelumnya berfokus pada disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normati. Sementara itu penelitian ini berfokus pada efektivitas program dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam menurunkan Angka dispensasi kawin dan metode penelitian yang digunakan adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				metode penelitian empiris
5.	**Cicik Wudiati dan Raden Roro Nanik Setyowati**	Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban	penelitian ini sama-sama membahas isu tingginya kasus perkawinan anak yang menjadi masalah sosial di Indonesia. Keduanya membahas mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak dengan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan	Sementara itu perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu terletak di Kabupaten Tuban, sedangkan penelitian ini lokasi penelitiannya di Kabupaten Lamongan. Selain itu fokus pada penelitian terdahulu terletak pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA untuk menekan angka pernikahan anak sedangkan Penelitian ini lebih berfokus pada seberapa efektif program yang dijalankan oleh DP3A dalam menekan angka Dispensasi kawin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan kajian terdahulu karena secara khusus menganalisis efektivitas Program Sadel Cepak oleh DP3A Kabupaten Lamongan tahun 2025 dengan pendekatan yuridis empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang didominasi oleh analisis peran Pengadilan Agama atau kajian normatif, penelitian ini menitikberatkan pada kontribusi nyata dinas daerah dalam upaya preventif guna menekan angka pernikahan anak

B. Kajian Teori

1. Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas hukum dikenal dalam berbagai bahasa, seperti *effective of the legal theory* dalam bahasa Inggris, *effectiviteit van de juridische theorie* dalam bahasa Belanda, dan *Wirksamkeit der Rechtstheorie* dalam bahasa Jerman.[26]

Soerjono Soekanto, dalam pandangannya, mendefinisikan efektivitas hukum sebagai sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini menekankan hasil dan pencapaian target yang ingin diraih. Selain itu, ia menjelaskan bahwa untuk menilai efektivitas hukum, apabila seseorang menyatakan bahwa suatu norma hukum sukses atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal tersebut biasanya dinilai berdasarkan apakah norma tersebut mampu

[26] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,(PT RajaGrafindo Persaja, Jakarta), 301.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempengaruhi perilaku atau tindakan yang diinginkan, sehingga sesuai atau tidak dengan tujuan yang telah ditentukan.[27]

Dalam penelitian ini, efektivitas hukum dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan Program Sadel Cepak dalam menekan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan dengan cara membandingkan data angka permohonan dispensasi kawin sebelum dan setelah program Sadel Cepak diterapkan. Sebagai dasar analisis, penelitian ini membandingkan jumlah kasus diska pada tahun 2022 sebelum diterapkannya program, yang tercatat sebanyak 462 kasus dengan data tahun 2025 setelah diterbitkannya program Sadel Cepak, yang tercatat sebanyak 163 kasus.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum. Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis keberhasilan Program Sadel Cepak di Kabupaten Lamongan dalam mengurangi angka diska, yaitu:

a. Faktor hukum, Hukum dianggap efektif jika aturannya jelas dan relevan dengan masyarakat. Dalam hal ini, faktor ini berkaitan dengan pengetatan batasan usia minimal 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Efektivitas hukum diukur dari seberapa besar aturan ini dipahami dan dijalankan.
b. Faktor penegak hukum, yakni keberhasilan penurunan diska bergantung pada komitmen dan profesionalisme aparat penegak

[27] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara,2025).68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum. Dalam program Sadel Cepak, penegak hukum berperan dalam memberikan rekomendasi dan konseling psikologis yang menjadi pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Agama.

c. Faktor sarana atau fasilitas yaitu tersedianya dukungan yang memadai dalam menunjang penegakan hukum, seperti anggaran, sumber daya manusia, serta program-program pendukung. Dalam konteks upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lamongan, keberadaan program seperti Sadel Cepak menjadi salah satu bentuk konkret sarana pendukung tersebut.
d. Faktor masyarakat, yaitu Hukum akan efektif jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang selaras dengan tujuan undang-undang. Dalam mengurangi diska, faktor ini mengukur pergeseran pola pikir masyarakat dalam memandang pernikahan dini.
e. Faktor kebudayaan, Nilai dan sistem kepercayaan masyarakat sering kali mempengaruhi efektivitas hukum. Dalam penelitian diska, faktor Kebudayaan dianalisis untuk memahami adat istiadat setempat yang masih melanggengkan pernikahan di bawah umur.[28]

Selain teori dari Soerjono Soekanto ada beberapa teori lain yang membahas mengenai efektivitas hukum, salah satunya Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berfokus pada bagaimana norma hukum tersebut dijalankan oleh subjek hukum, seperti individu atau badan hukum, serta bagaimana sanksi dalam norma itu diberlakukan. Hukum

[28] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara,2025).26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianggap efektif jika masyarakat benar-benar mengikuti aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan, bukan hanya secara formal. Artinya, norma hukum tidak hanya tercantum dalam peraturan tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, efektivitas hukum mencerminkan tingkat kepatuhan nyata masyarakat dan penegak hukum terhadap norma hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat mencapai tujuannya jika norma hukum tidak hanya dibuat, tetapi juga dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku hukum.[29] Di sisi lain, Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah struktur hukum sebagai lembaga pengatur dan cara penegakan hukum, isi materi hukum yang terdiri dari norma dan aturan yang konkret, serta budaya hukum yang mencakup sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Untuk hukum dapat berjalan secara efektif dan menjalankan perannya dengan baik, ketiga faktor tersebut harus saling berkaitan dan berinteraksi secara optimal.[30]

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian

Penikahan anak merupakan pernikahan yang memiliki arti bervariasi baik dari segi hukum, kesehatan maupun sosial. Namun

[29]Bagus Armanda, "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas", Hukum *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin,* Vol. 1. No. 4., Februari 2024. 477

[30] Fira Saputri Yanuari1 dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang" *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Volume 8, Nomor 2, 2020,30

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persamaan dari semua terletak pada definisi ini yaitu, bahwa pernikahan anak melibatkan individu yang belum mencapai kematangan penuh, baik secara fisik, mental, maupun emosional untuk membangun rumah tangga[31]

Secara Internasional UNICEF mendefinisikan pernikahan adalah pernikahan secara formal yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun, sedangkan menurut World Health Organization (WHO) pernikahan anak adalah pernikahan yang mana salah satu dari calon pengantin masih berusia dibawah 19 tahun. [32]

Di indoneia landasan hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, awalnya Undang-Undang ini menetapkan batasan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun terjadi perubahan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan usia minimal menikah disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang dilakukan dibawah 19 tahun ini dikategorikan pernikahan anak oleh hukum.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta:Bildung Nusantara,2025).

[32] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta:Bildung Nusantara,2025).13

[33] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

1) Kondisi Khusus/ Kecelakaan: Kehamilan diluar nikah adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak. Kehamilan yang tidak direncanakan ini umumnya terjadi karena hubungan bebas di kalangan remaja yang semakin banyak. Dalam situasi seperti itu, keluarga sering merasa tertekan oleh tekanan sosial yang besar, sehingga memutuskan untuk segera mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk menjaga reputasi keluarga dan mencegah stigma negatif yang mungkin timbul dari masyarakat sekitar. Dalam prakteknya, Pengadilan Agama sering menerima permohonan tersebut dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap bayi yang sedang dikandung. Hakim biasanya berpendapat bahwa menikahkan pasangan dianggap sebagai pilihan yang lebih aman, karena risiko yang muncul lebih kecil dibandingkan efek sosial dan dampak psikologis yang bisa terjadi jika pasangan tidak segera menikah.

2) Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Lamongan. Dalam kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, sebagian orang tua memandang pernikahan anak, khususnya anak perempuan, sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial rumah tangga. Anak perempuan yang dinikahkan dianggap tidak lagi menjadi tanggungan orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tua, sehingga beban kebutuhan sehari-hari dapat berkurang. Selain itu, orang tua cenderung memilih calon suami yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan anak sekaligus memberikan rasa aman secara finansial.

Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pernikahan dengan laki-laki yang mapan secara ekonomi dapat menjadi solusi praktis atas keterbatasan ekonomi keluarga. Namun, persepsi ini sering kali mengabaikan aspek kesiapan psikologis, pendidikan, dan kematangan usia anak. Alih-alih menjadi solusi jangka panjang, pernikahan anak justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti ketergantungan ekonomi, rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, serta terhentinya pendidikan anak.

3) Faktor budaya masyarakat: menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lamongan. Di beberapa wilayah tertentu, terutama di daerah pedesaan, praktik pernikahan anak masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima secara sosial. Nilai-nilai tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun membentuk pola pikir kolektif bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan keluarga,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghindari gunjingan masyarakat, serta mencegah perilaku yang dianggap menyimpang dari norma agama maupun norma sosial.

4) Pendidikan: rendahnya pendidikan mengakibatkan ketidak tahuan akan bahaya dari pernikahan anak. Selain itu, anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikan atau tidak memiliki aktivitas produktif cenderung lebih rentan untuk dinikahkan pada usia muda. Dalam situasi di mana anak tidak memiliki kesibukan akademik maupun kegiatan pengembangan diri lainnya, orang tua sering kali memandang pernikahan sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan membiarkan anak menganggur di rumah. Padahal, penghentian pendidikan justru mempersempit peluang anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Rendahnya pendidikan tidak hanya menjadi faktor penyebab pernikahan anak, tetapi juga berpotensi memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan pernikahan anak
5) Faktor Keluarga dan Orang Tua: kekhawatiran orang tua menjadi alasan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan, karena orang tua takut anaknya melakukan zina, dan apabila pacaran takut menjadi omongan para tetangga.[34]

[34] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara,2025).26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Persyaratan dispensasi kawin

Adapun syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan, adalah:

1.) Menyerahkan Surat Permohonan dari Para Pemohon (Orang Tua) (Rangkap 5)
2.) Menyerahkan Fotocopy KTP Para Pemohon (Orang Tua yang kurang umur) dan KTP Catin.
3.) Menyerahkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon (Fotocopy akta cerai jika orangtua kandung telah bercerai).
4.) Menyerahkan Fotocopy Akta Kelahiran Catin.
5.) Menyerahkan Fotocopy Ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dari sekolah Catin.
6.) Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon.
7.) Menyerahkan Surat Keterangan penolakan dari KUA setempat.
8.) Menyerahkan Surat Rekomendasi telah melakukan konseling dari DP3A (Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019)
9.) Menyerahkan Surat Ket. Sehat Catin dari puskesmas.
10.) Persyaratan no. 2, 3, 4, 5 dan 6 di Nazegelen/dimeteraikan dan di Cap Kantor Pos.
11.) Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk.[35]

[35] Pengadilan Agama Lamongan, https://asik.pa-lamongan.go.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode ini memfokuskan pada pengumpulan data empiris melalui wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai pelaksanaan program dan dampaknya. Pendekatan sosiologi hukum adalah cara untuk menganalisis bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika sistem aturan itu berlaku di tengah masyarakat. [36]

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat program Sadel Cepak dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan, serta respon masyarakat terhadap program tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak dan sejauh mana program Sadel Cepak dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap dampak pernikahan dibawah umur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih tingginya

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press).87

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan.

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 462 kasus, tahun 2023 tercatat 307, tahun 2024 tercatat 234, dan tahun 2025 tercatat 163 kasus[37]. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencatat 258 kasus, tahun 2023 tercatat 201 kasus, tahun 2024 tercatat 179 kasus[38] dan pada tahun 2025 tercatat 156 kasus[39], sedangkan Kota Surabaya pada tahun 2022 tercatat 264 kasus, tahun 2023 tercatat 198 kasus[40], tahun 2024 tercatat 92 kasus dan tahun 2025 tercatat 77[41], sehingga permasalahan ini dinilai cukup relevan dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut di Kabupaten Lamongan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DP3A pada tahun 2023 meluncurkan program pencegahan pernikahan anak yaitu Sadel Cepak untuk mengatasi permasalahan pernikahan anak di Kabupaten. Program ini juga menjadi salah cara dalam mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

[37] Sri Hartini, diwawancarai oleh penulis, 27 Oktober 2025

[38] Rizah Nafisah, Efektivitas, Perjanjian Nomor W13-A17/571/HM.01.1/8/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemohon Dispensasi Kawin. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2025).05

[39]Achmad Willy Alva Reza "59 Anak Ajukan Dispensasi Nikah Di Gresik, Mayoritas Karena Hamil Di Luar Nikah" Memorandum.Disway.Id, 16 Juli 2026, https://memorandum.disway.id/gresik/read/161596/59-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-gresik-mayoritas-karena-hamil-di-luar-nikah

[40] Eka Kurniawati, Dian Ayu Larasati, Niswatin dan Ali Imron, " Tindakan Rasionalitas Aktor Lembaga Sosial Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya," Dialetika Pendidikan IPS, Volume 3 No.3 2023,8

[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang telah diraih sebanyak empat kali berturut-turut sejak 2022[42].

Namun, berdasarkan penelusuran terhadap berbagai skripsi dan jurnal ilmiah, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas Program Sadel Cepak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Sadel Cepak sebagai upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lamongan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, bisa berupa orang, atau lembaga organisasi. Dalam penelitian kualitatif, respon atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian yang sedang dilakukan. Informan juga bisa disebut sebagai subjek penelitian[43]. Yang akan menjadi informan pada penggalian data penelitian ini adalah:

1. Ibu Sri Hartini, S.K.M., selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan.
2. Ibu Fallentina Asruri M, A.Md.Keb, selaku staf bidang pencegahan dan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan

[42] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Lamongan Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya" 08 Agustus 2025 https://portal.lamongankab.go.id/posting/30366

[43] Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).61

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bapak Tomi Asram S.H., M.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.
4. Ibu Melani Putri, selaku masyarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin
5. Mirna Dwi Alviani, masyarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin
6. Erina Devi Puspitasari, mayarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin
7. Fahmi Kristina Febrianti, mayarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin
8. Via Apriani, mayarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin
9. Risma Khoirunnisa'il Fadilah, selaku masyarakat sekitar
10. Dian Nur Laili, selaku masyarakat sekitar
11. Ibu Sri Maryati, selaku masyarakat sekitar

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah:

1. Data Primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Sadel Cepak, yaitu Kepala atau Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, serta. [44]

[44] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.89*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.[45]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada narasumber, dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang valid, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada

a. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan, wawancara ini dilakukan untuk:

1) Memperoleh informasi mengenai latar belakang dibentuknya Program Sadel Cepak.
2) Mengetahui mekanisme dan pelaksanaan Program Sadel Cepak sebagai upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lamongan.
3) Mengetahui bentuk koordinasi DP3A dengan Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Sadel Cepak.

[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.119*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Mengetahui bentuk pelaksanaan program dan untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja penyebab calon pengantin dibawah umur mengajukan surat rekomendasi
5) Mengetahui kendala yang dihadapi DP3A dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Program Sadel Cepak.
6) Mengetahui jumlah angka dispensasi kawin sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Sadel Cepak.

b. Pihak Pengadilan Agama Kabuaten Lamongan, tujuan wawancara ini adalah untuk:
1) mengumpulkan sumber informasi atau dokumentasi mengenai jumlah dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama pada tahun 2022-2025
2) Mengetahui faktor-faktor penyebab calon pengantin dibawah umur mengajukan dispensasi kawin.
3) Mengetahui kedudukan dan pengaruh rekomendasi DP3A dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

c. Masyarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin atau masyarakat sekitar, dengan tujuan untuk:
1) Memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
2) Memperoleh informasi mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Program Sadel Cepak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lamongan.

3) Mengetahui apakah masyarakat pernah mengikuti atau memperoleh sosialisasi Program Sadel Cepak.
4) Mengetahui pengaruh Program Sadel Cepak terhadap kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak dan pengajuan dispensasi kawin.

2. Dokumentasi:

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian, seperti:

a. Memperoleh data mengenai jumlah dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan tahun 2022-2025
b. Laporan Hasil Konseling dari DP3A,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, dan wawancara langsung, lalu dianalisis dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis. Tahap analisis melibatkan penyederhanaan data (reduksi data), pengelompokan data ke dalam tema atau kategori utama sesuai fokus penelitian, dan interpretasi data untuk mengungkap hubungan serta makna yang mendalam.[46]

[46] H. Rifa'i AbuBakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021).121

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti menyeleksi dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dari data yang telah dikumpulkan di lapangan. Pada tahap ini, data yang masih mentah disederhanakan, dirangkum, dan diubah menjadi bentuk yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses reduksi ini tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, tetapi berlangsung secara terus-menerus sejak awal penelitian, mulai dari penyusunan kerangka konseptual, perumusan masalah, hingga pemilihan metode pengumpulan data.[47]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap di mana berbagai informasi yang telah diperoleh disusun secara tersusun agar memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan dan menentukan langkah yang akan diambil. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang berasal dari catatan lapanga.[48]

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam proses penelitian yang dilakukan setelah semua data dianalisis secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari temuan yang diperoleh untuk menarik kesimpulan akhir yang dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fungsi dari kesimpulan adalah merangkum inti temuan, memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

[47] Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.91

[48] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," 94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Keabsahan Data

Bagian keabsahan data menjelaskan upaya peneliti dalam memastikan bahwa data yang diperoleh di lapangan benar-benar valid dan dapat dipercaya. Untuk mencapai tingkat keabsahan yang tinggi, peneliti melakukan berbagai langkah pengujian kredibilitas data. Upaya tersebut mencakup memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian, melakukan observasi secara mendalam terhadap objek yang diteliti, serta menerapkan teknik triangulasi dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, teori, dan bahkan peneliti lain sebagai pembanding.[49]

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber adalah cara untuk mengecek kelayakan data informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Tujuannya adalah agar data lebih benar dan mengurangi kesalahan atau prasangka, dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber secara saling melengkapi.[50].

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik adalah metode pemeriksaan keabsahan atau validitas data dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik atau cara pengumpulan data yang berbeda.[51]

[49] Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah,* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

[50] Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Pasuruan : VC. Penerbit Qiara Media, 2021).127

[51] Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Pasuruan: VC. Penerbit Qiara Media.2021).128

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Persiapan
 a. Menentukan topik dan judul penelitian.
 b. Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.
 c. Menyusun proposal dan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing.
 d. Menyiapkan bahan penelitian seperti pedoman wawancara, dan dokumentasi.
 e. Mengurus surat izin penelitian ke instansi terkait (DP3A dan Pengadilan Agama Lamongan).
2. Tahap Pengumpulan Data
 a. Wawancara: kepada pihak DP3A, pihak Pengadilan Agama, dan masyarakat yang pernah mengajukan dispensasi kawin.
 b. Dokumentasi: mengumpulkan arsip, laporan, dan peraturan terkait.
3. Tahap Analisis Data
 a. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
 b. Melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.
 c. Menafsirkan hasil sesuai fokus penelitian untuk menilai efektivitas program dan peran lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tahap Keabsahan Data
 a. Menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik sebagai metode untuk memastikan keakuratan data.
 b. Membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
5. Tahap Penyusunan Laporan
 a. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk bab-bab sesuai sistematika penulisan.
 b. Melakukan revisi berdasarkan arahan pembimbing dan pedoman kampus. Dalam hal ini, peneliti akan membagi menjadi lima bab dalam penulisan penelitian yang akan dilakukan ini agar memudahkan pembaca, yaitu:

 Bab I : Pendahuluan

 Bab II : Kajian Pustaka

 Bab III : Metode Penelitian

 Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

 Bab V : Penutup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil DP3A Kabupaten Lamongan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (DP3A) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lamongan.

DP3A memiliki beberapa program kerja, salah satunya yaitu program Sadel Cepak. Program Sadel Cepak dibuat oleh DP3A untuk mengatasi permasalahan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lamongan. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023.

Selain itu DP3A dalam menjalankan tugasnya, memiliki beberapa fungsi dalam menyelengarakan tugas:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
b. Pelaksanaa kebijakan teknis bidang pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. Pelaksanaan evaluasi danpelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
d. Pelaksanaan administrasi dinas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya[52]

2. Lokasi DP3A Kabupaten Lamongan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan beralamat di Jl.Veteran No.37, Lamongan. Lokasi DP3A ini cukup strategis karena terletak di tengah kota dan berdekatan dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) serta Pengadilan Agama. Sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk meminta surat rekomendasi dispensasi kawin di DP3A tidak kesulitan untuk menemukan lokasi DP3A.

3. Visi dan Misi DP3A Kabupaten Lamongan

a. Visi DP3A

" Kabupaten Lamongan Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saling Ditopang Pemerintahan yang Bersih Dan Terbuka. "

b. Misi DP3A Kabupaten Lamongan

i. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui sumber kesejahteraan sosial yang mandiri

ii. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan perlindungan, jasmani dan rehabilitas sosial

iii. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, politik serta meningkatkan pemahaman tentang pengarustamaan Kabupaten Lamongan kepada semua pemangku kepentingan.

[52] https://lamongankab.go.id/documents/dinpppa/SAKIP%20DPPPA%202019.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

iv. Terlapornya Kasus kekerasan, Eksploitasi terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

4. Data Dispensasi Kawin

Tabel 4. 1
Tabel Data Dispensasi Kawin Tahun 2022-2025[53]

Dispensasi kawin Tahun 2022-2025						
Tahun	**Perkara Masuk**	**Sisa Perkara Lalu**	**Dikabulkan**	**Dicabut**	**Ditolak**	**Digugurkan**
2022	462		459	3	-	-
2023	307		304	-	1	2
2024	234		232	1	1	-
2025	163	5	156	3		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data

1. Faktor penyebab terjadinya Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan

Dispensasi kawin dikabupaten Lamongan cukup tinggi pada tahun 2022, mencapai sekitar 462 kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama, faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin cukup beragam, salah satunya faktor ekonomi. Pernikahan anak ini kerap di jadikan solusi atas permasalah ekonomi di keluarga, berdasaran

[53] Tomi Asram, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 03 Februari 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil wawancara dengan Ibu Fahmi Kristina Febrianti yang menjelaskan alasan untuk memutuskan menikah di usia dini:

> waktu itu ekonomi keluargaku lagi bermasalah. Orang tuaku nyuruh aku buat cepet-cepet nikah, dan kebetulan aja waktu itu ada orang yang sedang cari calon istri buat anaknya, akhirnya dikenalin ke aku, kita cocok terus menikah.[54]

Berdasarkan hasil wawancara, pernikahan anak sering dijadikan solusi untuk memperbaiki perekonomian keluarga, tanpa melihat dari kesiapan fisik maupun mental sang anak.

Selain itu faktor pendidikan juga menjadi alasan para calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi kawin, redahnya pendidikan membuat mereka memutuskan untuk sesegera mungkin untuk menikah, hal ini sesuai wawancara dengan Ibu Mirna Dwi Alviani:

> Aku menikah setelah lulus SMP, saat usia 16 tahun. Keputusan itu murni dari saya sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan orang tua. Aku waktu itu mikir, daripada berpacaran terlalu lama tanpa kejelasan, lebih baik langsung menikah secara sah[55]

Hasil wawancara ini menunjukan anak yang kurang disibukan dengan pendidikan lebih rentang mengalami pernikahan di usia dini, jika anak disibukan dengan pendidikan mungkin mereka akan memiliki pemikiran yang lebih matang mengenai resiko pernikahan dibawah umur. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Tomi Asram selaku hakim pengadilan Agama Lamongan:

> Bagi saya faktor utama penyebab banyaknya dispensasi kawin itu karena rendahnya pendidikan, kenapa? Karena jika anak disibukan

[54] Fahmi Kristina Febrianti diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 30 Maret 2026
[55] Mirna Dwi Alviani, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 2 Juli 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> dengan pendidikan mereka tidak akan berpikir untuk menikah cepat.[56]

Bapak Tomi Asram berpendapat bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam mencegah pernikahan anak. Menurut beliau, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan anak memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak pernikahan usia dini sehingga lebih rentan mengambil keputusan untuk menikah di bawah umur.

Faktor lain yang menjadi penyebab pernikahan anak yaitu, sosial budaya. Budaya di masyarakat yang masih menormalisaskikan pernikahan anak menjadi faktor tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan. Ibu Fallentina Asruri M., A.Md.Keb., berpendapat bahwa:

> Kebanyakan yang mengajukan dispensasi itu berasal dari daerah yang jauh dari kota, biasanya masyarakat desa yang lokasinya pedalaman atau pesisir. Pernikahan anak di daerah-daerah itu masih banyak terjadi, termasuk di Kecamatan Paciran yang juga tergolong tinggi.

Menurut Ibu Fallentina Asruri M., A.Md.Keb, kondisi sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Lamongan, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti daerah pedalaman dan pesisir, masih menunjukkan tingginya praktik pernikahan anak. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Paciran yang memiliki angka kasus relatif tinggi.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Sri Hartini, S.K.M, mengenai daerah yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi di Kabupaten

[56] Tomi Asram, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 03 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lamongan “Di Lamongan daerah yang angka pernikahan anaknya tinggi itu di daerah pesisir mbak, daerah paciran brondong di sana masih banyak praktik pernikahan anak” pernyataan Ibu Sri Hartini, S.K.M, memperjelas bahwa budaya pernikahan anak di Kabupaten Lamongan masih ada terutama di daerah yang jaraknya jauh dari kota.

Kedua pendapat tersebut juga di dukung oleh wawancara dengan Ibu Melani Putri :

> Awalnya aku gak ingin menikah muda. Tapi orang tua aku memaksa. Apalagi aku anak perempuan, jadi bapak merasa gak enak kalau sampai dilihat tetangga anak perempuannya sering dibawa-bawa oleh laki-laki. Akhirnya bapak sendiri yang meminta sama cowokku untuk segera menikahi aku.[57]

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa keputusan orang tua untuk menikahkan anak tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan keluarga, tetapi juga oleh kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat. Rasa takut akan munculnya stigma atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar mendorong orang tua memilih pernikahan sebagai solusi, meskipun anak belum siap untuk menikah.

Selain faktor sosial budaya, keluarga dan orang tua juga dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan anak. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Erina Dwi dalam wawancara berikut:

> Kalau boleh jujur, aku masih ingin sekolah. Cuma waktu itu keluarga pihak laki-laki sudah datang melamar ke orang tuaku, dan orang tuaku sudah setuju. Jadi ya mau gimana, gak ada kesempatan buat nolak[58]

[57] Melani Putri, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 11 Februari 2026
[58] Erina Dwi diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 2 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keputusan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya pernikahan anak. Persetujuan orang tua terhadap lamaran menyebabkan anak tidak memiliki ruang untuk menolak atau menentukan pilihannya sendiri, meskipun masih ingin melanjutkan sekolah.

Faktor terakhir yang sering ditemukan adalah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Tomi Asram., S.H.,M.H.I:

> Kebanyakan kasus yang masuk itu sebenarnya karena kehamilan tidak diinginkan. Kadang orang tua alasannya buat jaga-jaga supaya tidak zina, tapi faktanya kehamilan sudah terjadi, dilapangan banyak yang kayak gitu, waktu sidang ditanya, apa sudah hamil? Jawabannya tidak, padahal aslinya sudah.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Via Apriani, yang menyatakan:

> Aku menikah kemarin karena kesalahanku mbak, orang tuaku tau setelah kandunganku sudah besar, jadinya setelah anakku lahir baru aku ke KUA buat ngurus surat-surat nikah.[59]

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kehamilan tidak diinginkan (KTD) merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi kawin. Kehamilan yang telah terjadi mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap hubungan pasangan dan status anak yang akan atau telah dilahirkan.

[59] Via Apriani, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 2 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Faktor-faktor tersebut juga dijelaskan Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini, S.K.M., mengenai alasan yang sering digunakan ketika mengajukan permohona surat rekomendasi untuk dispensasi kawi:

> Banyak alsan dari masyarakat, ada yang takut anaknya nanti zina karena kelamaan pacaran, karena pendidikan atau putus sekolah, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) juga banyak, karena mbak disini itu masyarakakatnya masih mewajarkan nikah dibawah umur, entah alasan ekonomi atau apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DP3A, masyarakat Kabupaten Lamongn masih banyak yang menormalisasikan pernikahan anak, tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan itu sendiri, hal tersebut dikarenakan budaya yang masih kental dan faktor pendorong lainya seperti ekonomi, pendidikan yang rendah sehingga mendorong orang tua untuk sesegera mungkin menikahkan anak mereka.

2. Pelaksanaan program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini, DP3A Kabupaten Lamongan berperan sebagai pembuat sekaligus pelaksana Program Sadel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Cepak (Desa Model Cegah Pernikahan Anak) sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan.

Program Sadel Cepak dilatarbelakangi oleh tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022. Berdasarkan wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini, S.K.M., beliau menyampaikan:

> Yang melatar belakangi program ini yaitu karena angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan pada saat itu tinggi pada tahun 2022, mencapai 462 permohonan, padahal tahun 2021 mencapai 426 permohonan. Terutama daerah pesisir utara, Paciran, Brondong terus itu daerah selatan Samben, Ngimbang, Babat dan Modo itu juga sempat tinggi. Sehingga kami membuat program ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan anak di sini.[60]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Program Sadel Cepak dibentuk sebagai respons terhadap tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022. Pelaksanaan program diprioritaskan pada enam kecamatan yang memiliki angka pernikahan anak relatif tinggi, yaitu Sambeng, Ngimbang, Paciran, Babat, Modo, dan Brondong. Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Fallentina Asruri M., A.Md.Keb., yang menyatakan bahwa:

> Program mulai jalan itu pada awal 2023, karena tahun 2022 Lamongan mengalami lonjakan permohonan dispensasi kawin,"[61]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Program Sadel Cepak mulai dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai bentuk upaya DP3A dalam menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan.

[60] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025
[61] Ibu Fallentina Asruri, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 31 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Program Sadel Cepak dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini, S.K.M., beliau menjelaskan:

> Sadel Cepak ini kami lakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, baik itu anak, orang tua atau prangkat desa, semua kita sasar mbak, gak ada kategori khusus, tetapi kami kmarin mencoba menargetkan 1000 siswa SMP, tetapi ternyata yang hadir gak sampai 1000

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Program Sadel Cepak tidak memiliki sasaran khusus, melainkan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti anak, orang tua, dan perangkat desa. Meskipun demikian, pada tahap awal pelaksanaan DP3A juga menargetkan sekitar 1.000 siswa SMP sebagai peserta sosialisasi karena kelompok usia tersebut dinilai rentan terhadap pernikahan anak. Namun, jumlah peserta yang hadir belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Awal pelaksanaan program DP3A memfokuskan enam desa di enam kecamatan sebagai model desa pencegahan pernikahan anak. Berdasarkan wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M,

> Kemarin ada enam desa model cepak sebagai percontohan awal, harapannya tiap kecamatan dan desa ada satu desa model cepak sebagai contoh"[62]

Berdasarkan hasil wawancara, DP3A memfokuskan enam desa di enam kecamatan sebagai langkah awal pelaksanaan program, Namun,

[62] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berdasarkan data publikasi tahun 2025, DP3A tercatat telah berhasil melaksanakan sosialisasi di 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan dalam tiga tahun terakhir. Pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh ini didukung oleh kerja sama lintas instansi pemerintah daerah guna mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang tersedia.[63]

Dalam pelaksanaan sosialisai, materi yang disampaikan berupa Kesehatan reproduksi dan dampak negatif dari pernikahan anak. Berdasarkan wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, yaitu:

> tema yang diangkat mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan anak. Dalam pelaksanaannya, program ini kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi keagamaan, organisasi perempuan, Kementerian Agama, serta Pengadilan Agama, dan pihak terkait lainnya.[64]

Berdasarkan hasil wawancara. Sosialisasi ini mengangkat tema mengenai dampak dari pernikahan anak dan kesehatan reproduksi, dengan bantuan atau kerja sama dengan intansi pemerintahan daerah, seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), organisasi keagamaan, organisasi perempuan, Kementerian Agama, serta Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara dengan Risma Khoirunnisa'il Fadilah mengenai kegiatan sosialisasi:

> Kemarin itu sempet ada di Balai Desa, tapi setahuku kemarin sosialisasinya itu tentang penyebab terjadinya stunting, tapi juga

[63] DP3A Kabupaten Lamongan, "Inovasi Lamongan Berhasil Turunkan Angka Perkawinan Anak secara Signifikan,"12 Juni 2025, https://dinpppa.lamongankab.go.id/posting/27887.

[64] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> ada bahas pernikahan anak dan katanya itu akan diadakan satu tahun berapa kali gitu.[65]

Selain itu wawancara dengan Ibu Dian Nur Laili, mengenai kegiatan Sosialisasi

> Pernah aku dulu disuruh kades buat iku, disuruh jadi perwakilan dari dusun, kemarin itu kalau gak salah setiap dusun harus mengeluarkan minimal dua perwakilan, dari sini kemarin juga cuman dua yang ikut.

Berdasarkn kedua hasil wawancara dengan masyarakat, sosialisasi memang dilakukan disetia desa-desa dengan tema mengenai dampak pernikahan anak dan stunting.[66]

Dalam pelaksanaan sosialisasi, DP3A menghadirkan narasumber dari pihak-pihak yang bekerja sama sebagai pengisi materi, seperti Dinas Kesehatan yang menyampaikan materi terkait kesehatan reproduksi dan Kementerian Agama yang memberikan pendekatan keagamaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 4. 1
Sosialisasi DP3A Bersama Perwakilan DPRD Kabupaten Lamongan[67]

[65] Risma Khoirunnisa'il Fadilah, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 30 Maret 2026
[66] Dian Nur Laili, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 30 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, dalam pelaksanaannya Program Sadel Cepak masih menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, yaitu:

> Sosialisasi yang kami jalankan sifatnya masih pasif karena terkendala anggaran dari pemerintah, mau tidak mau kami harus menyesuaikan. Sasaran kami sebenarnya seluruh masyarakat Lamongan dari berbagai kalangan, tapi untuk tahap awal kami menargetkan seribu siswa SMP. Namun kenyataannya, siswa yang hadir masih kurang dari 1000.[68]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sosialisasi ini tidak hanya ditargetkan kepada desa-desa saja, tetapi juga menyasar sekolah-sekolah secara langsung. Meskipun dalam tiga tahun terakhir perluasan jangkauan wilayah berhasil dioptimalkan melalui kolaborasi lintas instansi, namun pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan anggaran serta jumlah kehadiran peserta yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh DP3A dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan, yaitu dengan memberikan layanan Konseling wajib bagi calon pengantin dibawah umur sebagai persyaratan pemberian surat rekomendasi. Berdasarkan wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, ”Sebelum memberikan surat rekomendasi kepada calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun,

[67] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025
[68] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak kami mewajibkan mereka untuk mengikuti proses konseling terlebih dahulu."[69]

Sesuai hasil wawancara diatas, selain adanya program Sadel Cepak sebagai upaya menurunkan angka pernikahan anak. Program ini juga didukung dengan adanya layanan publik berupa konseling wajib bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun. Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Fallentina Asruri M, A.Md.Keb, mengenai layanan konseling sebagai syarat wajib untuk mendapatkan surat rekomendasi, yaitu:

> Selain sosialisasi dari program cepak, DP3A juga memberikan fasilitas berupa layanan konseling untuk calon pengantin. Sifatnya ini wajib, kalau belum di konseling calon pengantin tidak lengkap secara administrasi, karena itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari DP3A.[70]

Selain itu bedasarkakan wawancara dengan Ibu Mirna Dwi Alviani selaku masyarakat pelaku dispensasi kawin:

> Kemarin waktu konseling itu tanyain umur berapa sekarang, alasanya apa buat nikah, terus ditanya beneran siap buat nikah apa gak, atau ada paksaan, pekerjaan suami sama pekerjaanku juga ditanya-tanyain, waktu di Pengadilan juga sama pertanyaanya.[71]

Berdasarkan hasil wawancara, koseling ini dilakukan untuk memastikan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga, jika di rasa calon penganti tidak memenuhi atau di rasa belum siap membangun rumah tangga, maka DP3A tidak dapat memberikan surat rekomendasi.

[69] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025
[70] Fallentina Asruri, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 31 Maret 2026
[71] Mirna Dwi Alviani, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 2 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain konseling, DP3A juga memperketat administrasi pemberian surat rekomendasi dengan cara mempersulit persyaratan pengajuan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,SKM, yaitu:

> Kami juga memperketat pemberian surat rekomendasi. Apabila permohonan hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, maka kami tidak memberikan rekomendasi karena masih terdapat solusi, seperti melanjutkan pendidikan melalui program Paket C. Namun, apabila kasus yang diajukan berkaitan dengan KTD (kehamilan yang tidak diinginkan), maka rekomendasi tetap diberikan karena kondisi tersebut bersifat mendesak.[72]

Berdasarkan hasil wawancara, DP3A menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam pemberian surat rekomendasi bagi calon pengantin. Jika dirasa tidak mendesak DP3A tidak akan memberikan surat rekomendasi menikah untuk calon pengantin dibawah umur.

3. Efektivitas program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin

Efektivitas pelaksanaan Program Sadel Cepak dalam menurunkan angka dispensasi kawin dilihat dari tingkat angka kasus yang masuk dari tahun 2022 sebelum adanya program hingga tahun 2025 setelah adanya program. Berdasarkan wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M:

> Penurunannya cukup signifikan, Tahun 2022 itu permohonan yang masuk sekitar 462 kasus, kemudian tahun 2023 turun jadi 307, terus tahun 2024 turun lagi jadi 234, yang terakhir tahun 2025 turun jadi 163 kasus diska yang tercatat di Pengadilan.

[72] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdsarkan hasil wawancara, jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan terus mengalami penurunan sejak Program Sadel Cepak dilaksanakan. Dari 462 kasus pada tahun 2022 sebelum program diterapkan, jumlahnya menurun menjadi 307 kasus pada tahun 2023, 234 kasus pada tahun 2024, dan 163 kasus pada tahun 2025.

Efektivitas pelaksanaan Program Sadel Cepak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya yang berkembang di lingkungan tersebut:

Berdasarkan wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, mengenai aturan hukum pelaksanaan program Sadel Cepak:

> Jadi gini, kalau di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu kan memang minimal usia menikah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga mereka yang belum cukup usianya harus meminta surat rekomendasi di DP3A. Tapi dalam prosesnya, kami juga berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sana dijelaskan bahwa kategori anak itu adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi, kalau calon pengantinnya belum genap 18 tahun, kami tidak bisa memberikan rekomendasi kecuali ada alasan mendesak.[73]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, DP3A juga mengacu pada Undang-Undang

[73] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengartikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, DP3A dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin memperhatikan batasan usia dan perlindungan bagi anak. Jika calon pengantin belum berusia 18 tahun lebih, DP3A tidak dapat memberikan rekomendasi, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak.

Adapun penegak hukum dari program Sadel Cepak adalah pihak DP3A sendiri dengan bantuan kerja sama dengan intansi pemerintahan daerah, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi keagamaan, organisasi perempuan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga turut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program, khususnya sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi di Balai Desa Pelumpang, Kecamatan Sukodadi.[74]



Gambar 4. 2
Sosialisasi DP3A Bersama Perwakilan DPRD Komisi D Kabupaten Lamongan[75]

[74] Uptdppa lamongan (@uptdppa.lamongan),"Cegah Perkawinan Anak Dengan Wawasan Agama dan Kesehatan." Instagram photo

[75] Sri Hartini, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Materi yang disampaikan oleh Bapak Mochmad Dahlan, Anggota DPRD Komisi D, yaitu mengenai persoalan pernikahan anak yang menjadi masalah serius, mengingat pernikahan anak memiliki banyak dampak negatif.

Selain adanya program sosialisasi, DP3A juga memberikan fasilitas berupa layanan konseling bagi calon pengantin. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, bahwa "Pelaksanaan konseling tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu pada hari Senin hingga Rabu bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP), sedangkan pada hari Kamis dan Jumat dilaksanakan di Pengadilan Agama"

Berdasarkan wawancara diatas, dijelaskan bahwa DP3A memberikan fasilitas berupa layanan konseling bagi calon pengantin yang terletak di Mall Pelayanan Publik (MPP) pada hari senin samapi rabu dan di Pengadilan Agama pada hari Kamis sampai Jumat. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan Program Sadel Cepak, pemerintah juga menyediakan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program tersebut. . Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, bahwa "Anggaran ada dari pemerintah, tapi terbatas. Sehingga pelaksanaan sosialisasi ini jadi pasif"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa DP3A memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan Program Sadel Cepak. Namun, anggaran yang tersedia bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara pasif.

Selain Konseling, DP3A juga melakukan pemerketatan administrasi untuk mendapatkan surat rekomndasi diska, hal ini dirasakan masyarakat ketika sedang melakukan proses administrasi di DP3A. berdasarkan wawancara dengan Ibu Melani Putri:

> Lumayan ribet kemarin waktu ngurusin berkas, harus bawa ktp, surat sehat apa lagi gitu kemarin, terus ada sesi konseling juga, pertanyaanya banyak terus kalau seumpamanya waktu konseling aku gak lulus gak bisa dapet surat rekomendasi, untungnya hasilku bagus[76]

Berdasarkan hasil wawancara, pemerketatan administrasi merupakan salah satu upaya DP3A untuk menekan terjadinya pernikahan anak. Hal ini juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan Bapak Tomi Asram:

> Menurut saya penyebab turunya kasus dispensasi kawin ini terletak pada bagian administrasi, kenapa? Karena kata sampean tadi, di bagian administrasi DP3A memperketat permohonan, sehingga cating yang mau meminta surat rekomendasi merasa kesulitan

Berdasarkan hasil wawancara, pendapat bapak Tomi Asram S.H., M.H.I. administrasi merupakan upaya DP3A yang paling terlihat hasilnya, karena jika berkas administrasi di persulit, maka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga semakin sedikit.

[76] Mirna Dwi Alviani, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 11 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain faktor anggaran, partisipasi dan kesadaran masyarakat juga memengaruhi pelaksanaan Program Sadel Cepak. Berdasarkan wawancara dengan Kebijakan Ahli Muda DP3A Kabupaten Lamongan, Ibu Sri Hartini,S.K.M, yaitu:

> Masyarakat sendiri masih banyak yang menyepelekan bahaya dari pernikahan anak ini, padahal kasus stunting sudah banyak terjadi di Lamongan. Kesadaran dari masyarakatnya sendiri masih kurang, masih jadi budaya di masyarakat, dan di Lamongan sendiri pergaulan bebas masih marak sehingga banyak kasus dispensasi kawin yang disebabkan kehamilan tidak direncanakan

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman rendah tentang bahaya pernikahan anak. Hal ini dipengaruhi oleh norma budaya yang menganggap pernikahan anak sebagai hal wajar. Selain itu, tingkat pergaulan bebas dan kasus kehamilan tak direncanakan sering mendorong pengajuan dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Melani Putri, sebagaai masyarakat yang pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin, alasannya “Orang tua yang suruh cepetan nikah, karena gak enak dilihat orang anak perempuanya dibawa sama cowok kesana kemari. Kalau faktor ekonomi sempet jadi permasalah”[77]

Hasil wawancara diatas, mempertegas pernyataan dari Ibu Sri Hartini,S.K.M, bahwa masyarakat masih menormalisasikan pernikahan anak dibawah umur. Budaya masyarakat membuat orang tua segera menikahkan anak mereka terutama bagi anak perempuan. Sehingga menjadi alasan DP3A meluncurkan program Sadel.

[77] Melani putri, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 11 Februari 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, di lapangan, pengetahuan masyarakat tentang program ini masih minim. Meskipun angka pernikahan anak menurun, kesadaran terhadap nama dan bentuk spesifik "Sadel Cepak" belum merata. Hal ini terungkap dari pernyataan Ibu Sri Maryati, warga Desa Bulumargi, yang menyatakan “Saya tidak pernah mendengar apa itu program Sadel Cepak, tapi kalau tentang pernikahan anak disini memang sudah jarang. Sekarang anak muda sudah banyak yang sadar tentang bahaya pernikahan dibawah umur.”[78]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat di desa belum sepenuhnya mengenal Program Sadel Cepak. Mereka lebih menyadari penurunan angka pernikahan anak daripada program di baliknya. Dampak program lebih tampak pada perubahan pola pikir masyarakat ketimbang pengenalan identitas program itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa program berjalan secara substantif, tetapi belum optimal dalam penguatan branding di kalangan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan wawancara dengan Risma Khoirunnisa’il Fadilah, masyarakat yang pernah mengikuti sosialisasi, yaitu:

> Kemarin sempet ada sosilisasi di balai desa, aku sama temenku jadi perwakilan dusun yang dateng kesana, penyuluhannya kemarin tentang pernikahan anak sama stunting, tapi kalau dari mana penyuluhannya aku kurang tau ya, karena emang kebetulan disuruh jadi perwakilan.[79]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan anak. Namun,

[78] Sri Maryati, diwawancarai Peneliti. 1 April 2026
[79] Risma Khoirunnisa’il Fadilah, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 30 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui sistem perwakilan sehingga tidak seluruh masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut secara langsung.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor penyebab tingginya angka Dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan

Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah disamakan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak[80]. Namun, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, angka pernikahan anak di Indonesia justru mengalami peningkatan di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan tumbuh kembangnya, termasuk pernikahan di usia anak.[81]

Tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain

[80] Nanda Cita Rahmalia, Eny Haryati dan Suroso, "Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur." *Soetomo Administrasi Publik.* Edisi Khusus Tema Kebijakan (2023)

[81] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rendahnya tingkat pendidikan, keluarg dan orang tua, kehamilan tidak diinginkan, serta kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.[82]

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman anak maupun orang tua terhadap risiko pernikahan di bawah umur. Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Jika anak-anak sibuk dengan pendidikan, membangun karir, mereka tidak ada waktu untuk memikirkan sesuatu yang kurang penting[83]

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak. Dalam kondisi tersebut, sebagian orang tua menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga anak perempuan lebih sering menjadi pihak yang dinikahkan. Tidak jarang orang tua mencarikan calon pasangan yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan anak maupun keluarganya. Akibatnya, anak sering kali tidak memiliki ruang untuk menolak atau menyampaikan keinginannya karena harus mengikuti keputusan orang tua.[84]

Selanjutnya, faktor keluarga juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak. Keluarga, khususnya orang tua, memiliki

[82] Rahmad Hakim dan Syamsurizal Yazid, "Sosialisasi dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millenial dan Generasi Z di Kabupaten Malang" *Abdimas Galuh,* Vol.07, No.01, 03, 2025

[83] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta:Bildung Nusantara,2025).22

[84] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta:Bildung Nusantara,2025).21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak. Namun, dalam praktiknya, orang tua justru dapat menjadi pihak yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut.. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil juga mendorong sebagian orang tua untuk menikahkan anak pada usia dini dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam kondisi tersebut, anak sering kali tidak memiliki keleluasaan untuk menolak keputusan orang tua sehingga pernikahan tetap dilangsungkan meskipun belum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[85]

Budaya dan masyarakt juga termasuk faktor terjadinya pernikahan anak, di Kabupaten Lamongan terutama daerah pesisir dan pedesaan masih banyak yang melangsungkan pernikahan anak, karena hal tersebut merupakan masih di normalisasikan oleh masyarakat.[86]

Selain budaya dan masyarakat, kehamilan yang tidak diinginkan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak. Kehamilan di luar nikah sering kali dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tua dan pergaulan bebas. Dalam kondisi demikian, keluarga umumnya memilih untuk segera menikahkan anak sebagai upaya menghindari stigma sosial yang melekat di masyarakat serta mempertahankan kehormatan keluarga.[87]

[85] Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta:Bildung Nusantara,2025).

[86] Sri Hartini, diwawancarai penuis, Lamongan, 27 Oktober 2025

[87] Sri Hartini, diwawancarai penuis, Lamongan, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak tidak hanya meningkatkan risiko terjadinya perkawinan pada usia dini, tetapi juga berdampak pada terabaikannya hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan khusus sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.[88]

2. Pelaksanaan Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam Menurunkan Angka Dispensasi Kawin

Program Sadel Cepak merupakan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Lamongan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam bidang perlindungan anak. Keterlibatan DP3A sebagai pencetus sekaligus pelaksana menunjukkan bahwa program ini menjadi sarana utama pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lamongan.[89]

Pembentukan Program Sadel Cepak didasarkan pada tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 yang mencapai 462 permohonan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pencegahan untuk menekan angka pernikahan anak. Oleh karena itu, Program Sadel Cepak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran

[88] Salha Marasaoly, Mahmud Hi Umar, dan Sri Indriyani Umra Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate. *Journal of Human And Education.* Volume 4, No.4, Tahun2024.

[89] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat mengenai risiko pernikahan anak sekaligus menurunkan angka permohonan dispensasi kawin. Kondisi ini mendorong DP3A Kabupaten Lamongan untuk menciptakan Program Sadel Cepak sebagai upaya konkret menekan angka pernikahan anak, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak anak.

Program Sadel Cepak berfokus pada pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, dampak pernikahan anak, serta pencegahan stunting. Pemilihan materi tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada pencegahan dispensasi kawin, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi kesehatan dan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan pada usia anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, DP3A menyampaikan Program Sadel Cepak melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak, orang tua, hingga perangkat desa.[90] Penyampaian program yang menyasar berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak tidak hanya difokuskan kepada calon pengantin, tetapi juga kepada lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga.

Selain itu, DP3A juga menargetkan siswa SMP sebagai salah satu kelompok sasaran, karena siswa SMP merupak usia yang rentan terhadap

[90] Fallentina Asruri, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadinya pernikahan anak. Meskipun jumlah peserta yang hadir belum mencapai target yang direncanakan, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya DP3A untuk memberikan edukasi sejak usia remaja.[91]



Gambar 4. 3
Sosialisasi DP3A Bersama Dinas Pendidikan, IDI, Kemenag, PKK [92]

Pada tahap awal, pelaksanaan Program Sadel Cepak difokuskan pada enam desa yang berada di kecamatan dengan angka pernikahan anak relatif tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan program diperluas hingga menjangkau 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan melalui kerja sama dengan berbagai instansi[93]. Perluasan cakupan tersebut menunjukkan adanya upaya DP3A untuk meningkatkan jangkauan program, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan belum mampu mencapai seluruh target peserta yang direncanakan.

Pelaksanaan Program Sadel Cepak juga didukung oleh kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi, seperti Ikatan Dokter Indonesia

[91] Sri Hartini, diwawancarai penuis, Lamongan, 31 Maret 2026
[92] Sri Hartini, diwawancarai Peneliti, 27 Oktober 2025
[93] DP3A Kabupaten Lamongan, "Inovasi Lamongan Berhasil Turunkan Angka Perkawinan Anak secara Signifikan,"12 Juni 2025, https://dinpppa.lamongankab.go.id/posting/27887.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(IDI), Kementerian Agama, Pengadilan Agama, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, serta instansi terkait lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antar lembaga.[94] Melalui kerja sama tersebut, materi sosialisasi dapat disampaikan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko pernikahan anak dari berbagai sudut pandang.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Sadel Cepak masih menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Selain itu, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan juga belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan dukungan sumber daya yang lebih memadai agar jangkauan sosialisasi semakin luas dan tujuan program dapat tercapai secara optimal.[95]

Selain melaksanakan sosialisasi, DP3A juga melakukan upaya pendukung melalui pemberian layanan konseling wajib bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun sebelum diterbitkannya surat rekomendasi. Konseling tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga sekaligus memberikan

[94] Sri Hartini, diwawancarai Peneliti, 27 Oktober 2025
[95] Sri Hartini, diwawancarai Peneliti, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan pada usia anak. Di samping itu, DP3A menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam pemberian surat rekomendasi dengan mempertimbangkan alasan pengajuan dispensasi kawin. Langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan DP3A tidak hanya berfokus pada pemberian edukasi kepada masyarakat, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme administratif untuk meminimalisasi terjadinya pernikahan anak yang tidak didasarkan pada alasan yang mendesak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Sadel Cepak menunjukkan adanya upaya pencegahan yang dilakukan DP3A Kabupaten Lamongan dalam menekan angka pernikahan anak melalui edukasi kepada masyarakat, pelibatan berbagai instansi, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan mekanisme konseling dan pemberian surat rekomendasi. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, program ini telah menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam mendukung upaya penurunan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan.

3. Efektivitas program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin

Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan sebelum adanya Program Sadel Cepak, yaitu pada tahun 2022, tercatat sebanyak 462 kasus. Setelah Program Sadel Cepak dilaksanakan pada tahun 2023,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jumlah permohonan dispensasi kawin menurun menjadi 307 kasus, kemudian kembali menurun menjadi 234 kasus pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 163 kasus. Penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin yang terjadi secara konsisten dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sadel Cepak telah memberikan dampak terhadap upaya penurunan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan.

Penurunan angka permohonan dispensasi kawin tersebut menjadi salah satu indikator bahwa tujuan Program Sadel Cepak untuk menekan angka dispensasi kawin mulai tercapai. Oleh karena itu, efektivitas program selanjutnya dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui lima faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu program., yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[96] Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap kelima faktor tersebut juga dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengingat tujuan utama program ini pada hakikatnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak yang terancam akibat praktik pernikahan dini.

[96] M. Holil Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini" (Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Faktor hukum, Program Sadel Cepak memiliki dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara dalam melindungi anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A menggunakan kedua dasar hukum tersebut sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin, terutama dengan mempertimbangkan usia calon pengantin dan kondisi yang melatarbelakangi permohonan. Apabila calon pengantin belum mencapai batas usia yang ditentukan dan tidak memiliki alasan mendesak, maka rekomendasi tidak akan diberikan. Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai acuan menunjukkan bahwa DP3A telah berupaya menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas dalam setiap keputusan yang diambil.[97]

Namun demikian, Program Sadel Cepak belum memiliki landasan hukum khusus di tingkat daerah, seperti peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) yang secara spesifik mengatur mekanisme pelaksanaan program. Ketiadaan regulasi tersebut berdampak pada belum adanya aturan yang mengikat secara kuat mengenai pelaksanaan, pengawasan, maupun pemberian sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi prosedur pencegahan pernikahan

[97] Febriana Dewi Utami, Dakum dan Puji Sulistyaningsih "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak" *Legal Perspectiv.* Vol.3, No.02, 2023, 121

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak. Akibatnya, pelaksanaan program masih bergantung pada kebijakan internal DP3A yang sewaktu-waktu dapat berubah sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[98]

Padahal, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak serta mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk pemenuhan hak anak. Dengan demikian, belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah menunjukkan bahwa kewajiban hukum pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan anak melalui Program Sadel Cepak belum terlaksana secara optimal.[99] Oleh karena itu, ditinjau dari faktor hukum, Program Sadel Cepak belum sepenuhnya efektif karena belum didukung oleh regulasi daerah yang kuat, jelas, dan mengikat sebagai dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan.

b. Faktor penegak hukum, Pelaksanaan Program Sadel Cepak melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program. DP3A sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi keagamaan, serta organisasi perempuan. Kerja sama ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan nyata seperti sosialisasi kepada

[98] Diskominfo Lamonan, "Cegah Perkawinan Anak, Lamongan Gelar Lokakarya" 12 September 2023 https://diskominfo.lamongankab.go.id/posting/12093.

[99] Salha Marasaoly, Mahmud Hi Umar, dan Sri Indriyani Umra Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate. *Journal of Human And Education.* Volume 4, No.4, Tahun2024.124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat, pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi, serta pendekatan keagamaan terkait pernikahan anak. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa masyarakat dan berbagai elemen termasuk organisasi kemasyarakatan memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak.[100]

Selain itu, DP3A juga menjalankan peran strategis dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin dengan menerapkan prosedur yang cukup ketat, seperti mewajibkan calon pengantin mengikuti konseling terlebih dahulu. Proses ini menjadi bentuk kontrol awal untuk menilai kesiapan calon pengantin sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, tidak serta-merta dikorbankan atas dasar alasan yang tidak mendesak. Dengan adanya kerja sama lintas sektor serta peran aktif dari para pelaksana, pelaksanaan Program Sadel Cepak menunjukkan adanya koordinasi yang baik antarinstansi. Oleh karena itu, dari faktor penegak hukum, program ini dapat dikatakan cukup efektif dalam menjalankan fungsi perlindungan anak, meskipun penguatan kapasitas dan konsistensi antar instansi masih perlu ditingkatkan.[101]

c. Faktor sarana dan fasilitas, Program Sadel Cepak didukung oleh beberapa bentuk sarana, seperti kegiatan sosialisasi, layanan

[100] Sri Hartini, diwawancarai oleh Peneliti, 27 Oktober 2025
[101] Fallentina Asruri, diwawancarai oleh peneliti, 31 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konseling, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Layanan konseling yang diwajibkan bagi calon pengantin di bawah umur menjadi salah satu bentuk fasilitas penting dalam program ini. Konseling dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada hari Senin sampai Rabu, serta di Pengadilan Agama pada hari Kamis sampai Jumat.[102] Melalui layanan ini, calon pengantin dan orang tua diberikan pemahaman mengenai dampak pernikahan anak dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologis, dan sosial.[103] Ketersediaan fasilitas konseling ini merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak anak atas informasi dan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[104]

Meski demikian, pelaksanaan program masih terkendala keterbatasan anggaran yang membatasi intensitas sosialisasi sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Keterbatasan ini secara langsung berdampak pada belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi mengenai hak-hak anak dan bahaya pernikahan dini, yang pada akhirnya menghambat upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Namun, evaluasi dan perbaikan strategi telah mendorong perkembangan positif, di mana pada tahun

[102] Sri Hartini, diwawancarai oleh Peneliti, 27 Oktober 2025

[103] Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan" *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender,* Vol.15 No.2, 2019. 97

[104] Sri Hartini, diwawancarai oleh Peneliti, 27 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2025 jangkauan program telah meluas hingga 27 kecamatan.[105] Perluasan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan sarana demi mewujudkan perlindungan anak yang lebih merata sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, dari faktor sarana dan fasilitas, program ini dapat dikatakan cukup efektif meskipun masih memerlukan peningkatan anggaran agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara lebih optimal.

d. Faktor masyarakat, Efektivitas Program Sadel Cepak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya pernikahan anak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih terdapat masyarakat yang menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar dan bahkan sebagai solusi atas berbagai permasalahan, seperti ekonomi, pergaulan bebas, serta kehamilan di luar nikah.[106] Rendahnya kesadaran ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi dan perlakuan yang merugikan tumbuh kembang anak.[107]

[105] DP3A Kabupaten Lamongan, "Inovasi Lamongan Berhasil Turunkan Angka Perkawinan Anak secara Signifikan, "12 Juni 2025. https://dinpppalamongankab.go.id/posting/27887

[106] Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon.”Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia” *Jurnal Indonesia Sosial Sains.* Vol.02. No.05. Mei 2021. 740

[107] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun Program Sadel Cepak telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, perubahan pola pikir masyarakat belum terjadi secara merata. Bahkan terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai keberadaan Program Sadel Cepak, meskipun mereka merasakan adanya penurunan kasus pernikahan anak di lingkungan mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat masih bersifat administratif, yakni tunduk pada prosedur ketat yang ditetapkan, bukan didasari oleh kesadaran mendalam akan pentingnya perlindungan hak anak.[108] Padahal, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dari faktor masyarakat, Program Sadel Cepak belum efektif, karena kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak anak dan bahaya pernikahan dini masih perlu ditingkatkan secara substansial.[109]

e. Faktor kebudayaan, nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Program Sadel Cepak. Dalam beberapa kasus, pernikahan anak masih dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Selain itu, terdapat budaya yang

[108] Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, Putu Surya Wedra Lesmana. Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi.* Vol.16, No.1, Januari2025. 118

[109] Ibu Sri Maryati, diwawancarai oleh peneliti, 1 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menormalisasi pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang wajar, terutama di daerah pedesaan.[110]

Nilai-nilai budaya tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Budaya yang mendorong pernikahan anak jelas tidak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, melainkan lebih mengutamakan norma sosial dan kepentingan keluarga.

Budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan anak menjadi hambatan besar bagi efektivitas program karena bertentangan dengan tujuan pencegahan yang ingin dicapai. Perubahan budaya memerlukan waktu yang lebih panjang serta pendekatan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.[111] Selama nilai budaya yang menormalisasi pernikahan anak belum berubah, hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik akan terus terancam. Oleh karena itu, dari faktor kebudayaan, Program Sadel Cepak belum efektif, dan diperlukan strategi pendekatan budaya

[110]Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*, Dinamika Sosial Budaya*, Vol . 24, No.1, Juni 2022. 85

[111] Michelin Astrifence Munte dan Nurul Khikmah, "Analisis Konflik antara Hukum dan Budaya Lokal dalam Praktik Pernikahan Anak dibawah Umur di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* Vol.10, No.23. Desember 2024, 964

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang lebih terstruktur agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor tersebut, efektivitas Program Sadel Cepak di Kabupaten Lamongan saat ini lebih terlihat pada aspek penegak hukum dan sarana, yang ditunjukkan melalui keberhasilan menekan angka dispensasi kawin dari 462 kasus pada tahun 2022 menjadi 163 kasus pada tahun 2025. Penurunan sebesar 64,7% ini merupakan capaian yang signifikan dan mencerminkan dampak positif dari pengetatan prosedur rekomendasi serta perluasan jangkauan sosialisasi hingga 27 kecamatan. Dari perspektif perlindungan anak, penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak anak mulai memberikan hasil yang nyata.[112]

Namun secara sosiologis, program ini masih menghadapi tantangan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh. Belum adanya Perda atau Perbup, keterbatasan anggaran, dan resistensi nilai budaya menunjukkan bahwa program ini masih memerlukan penguatan sistemik agar perlindungan hak-hak anak dari praktik pernikahan dini di Kabupaten Lamongan dapat terjamin secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[113]

[112]Sri Hartini, diwawancarai Peneliti, 27 Oktober 2025

[113] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab pernikahan anak disebkan karena beberapa faktor salah satunya:
 a. faktor pendidikan: rendahnya pendidikan membuat anak-anak memutuskan untuk menikah diusia dini, karena pendidikan yang layak dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap pernikahan anak.
 b. faktor ekonomi: pernikahan anak biasanya dijadikan salah satu solusi untuk meringangkan beban keluarga
 c. faktor tekanan orang tua dan keluarga: Tekanan dari orang tua dan keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak, di mana keputusan menikah sering kali lebih dipengaruhi oleh keinginan orang tua dibandingkan kesiapan anak.
 d. budaya masyarakat: budaya yang masih menormalisasikan dan mengangap pernikahan anak adalah suatu hal yang biasa, menjadikan pernikahan anak ini masih banyak terjadi.
 e. kehamilan tidak di inginkan, ini menjadi faktor terbanyak terjadinya pernikahan anak, karena kehamilan sudah terjadi sehingga pernikahan menjadikan solusi.
2. Pelaksanaan Program Sadel Cepak dibuat oleh DP3A Kabupaten Lamongan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan anak melalui pemberian edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Program ini dibentuk sebagai respons terhadap tingginya angka dispensasi kawin dengan tujuan menekan angka pernikahan anak. Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, dampak pernikahan anak, dan pencegahan stunting yang menyasar anak, orang tua, serta perangkat desa dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Meskipun pelaksanaan program telah mengalami perluasan jangkauan, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum optimalnya jumlah peserta sosialisasi. Selain sosialisasi, DP3A juga memperkuat upaya pencegahan melalui layanan konseling wajib dan seleksi pemberian surat rekomendasi bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun.

3. Program Sadel Cepak dapat dikatakan cukup efektif dalam menurunkan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan, yang terlihat dari penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari 462 kasus pada tahun 2022 menjadi 163 kasus pada tahun 2025. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor
 a. Faktor Hukum: Masih lemah karena belum memiliki aturan hukum tetap seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara spesifik mengatur mekanisme pelaksanaan program.
 b. Faktor Penegak Hukum: Dalam hal ini faktor penegak hukum dapat dikatakan cukup efektif, karena adanya dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Faktor Sarana dan Fasilitas: Cukup efektif dalam memberikan konseling gratis bagi calon pengantin, namun terhambat oleh keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengembangan program.
d. Faktor Masyarakat: Kesadaran mulai tumbuh, namun masih bersifat administratif (patuh karena aturan ketat), bukan karena pemahaman mendalam.
e. Faktor Kebudayaan: Menjadi penghambat utama karena kuatnya tradisi pernikahan anak di masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan segera membentuk regulasi khusus berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme pelaksanaan Program Sadel Cepak guna memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan program sebagaimana diamanatkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. DP3A diharapkan tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pencegahan pernikahan anak.
3. DP3A perlu memperkuat peran konseling bagi calon pengantin di bawah umur sebagai langkah preventif, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai risiko pernikahan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Bakar, Rifa'i, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press).

Siti Muslifah, *Dispensasi Nikah Dan Fenomena Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara,2025).

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(PT RajaGrafindo Persaja, Jakarta).

Solikin, Nur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Pasuruan : VC. Penerbit Qiara Media, 2021).

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

JURNAL

Adawiyah, Rabiatul. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU NO. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU NO. 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 Desember 2021,

Badri, Ainul."Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021). 3

Bagus, Armanda. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas", Hukum *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin,* Vol. 1. No. 4., Februari 2024.

Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*, Dinamika Sosial Budaya*, Vol . 24, No.1, Juni 2022.

Dewi, Sonny. Judiasih Susilowati, Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Sengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020. 209

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Erawati, Irma, Muhammad Darwis, dan Muh. Nasrullah. "Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". *Jurnal Office,* Vol.3, No.1, 2017.

Hakim, Rahmad dan Syamsurizal Yazid, "Sosialisasi dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millenial dan Generasi Z di Kabupaten Malang" *Abdimas Galuh,* Vol.07, No.01, 03, 2025

Jamil, Jamal."Peradilan dan Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Al-Qadau.* Vol.05. 01 Juni 2018.

Kurniawati, Eka, Dian Ayu Larasati, Niswatin dan Ali Imron, "Tindakan Rasionalitas Aktor Lembaga Sosial Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin Di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya," *Dialektika Pendidikan IPS*, Volume 3 No. 3, 2023.

Kusuma, Nila, Siti Nurjannah dan Solikatun Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Perda NTB Tentang Perkawian Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di NTB. *Jurnal Pepadu*. Vol. 3 No. 3, Juli 2022.

Mahayogi, Ni Putu Tirta Dewi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, Putu Surya Wedra Lesmana. Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi.* Vol.16, No.1, Januari2025

Marasaoly, Salha, Mahmud Hi Umar, dan Sri Indriyani Umra Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate. *Journal of Human And Education.* Volume 4, No.4, Tahun2024.

Rahmalia, Nanda Cita, Eny Haryati dan Suroso, "Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur." *Soetomo Administrasi Publik.* Edisi Khusus Tema Kebijakan (2023)

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.

Risky, Ayu Mutiara. "Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana.* Volume. 1 No. 4 Desember 2024.

Setiyawan, Agus dan Iskandar Wibawa, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi. Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara." *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 22 No. 2, Oktober2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Triadhari Imelda, Mumtaz Afridah., Dan Hana haifah Salsabila. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)". *Journal of Ethics and Spirituality* Volume 7, Number 2, Oktober 2023.

Utami, Febriana Dewi, Dakum dan Puji Sulistyaningsih "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak" *Legal Perspectiv.* Vol.3, No.02, 2023,

Yanuaril, Fira Saputri dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang" *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Volume 8, Nomor 2, 2020

Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Law Reviw*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2024,

Wudiati, Cicik dan Raden Roro Nanik Setyowati, "Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban*" Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024.

SKRIPSI

Kurniati, Oktamaya Nur. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Ambarawa" (Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Kabupaten Semarang. 2021).

Aldiansyah. "Analisis Maslahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare". (Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2023).

Firdaus, Naufal Ammar. "Efektivitas Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023)

Holil, M. "Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini" (Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, 2025)

Ilfa, Muhammad Waffiq. "Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian," (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rizzah Nafisah. “Efektifitas Perjanjian Nomor W13A17/571/HM.01.1/8/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemohon Dispensasi Kawin”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2025)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/dispensasi

DP3A Kabupaten Lamongan, "Inovasi Lamongan Berhasil Turunkan Angka Perkawinan Anak secara Signifikan, "12 Juni 2025, https://dinpppalamongankab.go.id/posting/27887 .

Diskominfo Lamonan, “Cegah Perkawinan Anak, Lamongan Gelar Lokakarya” 12 September 2023 https://diskominfo.lamongankab.go.id/posting/12093

WAWANCARA

Sri Hartini, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 27 Oktober 2025

Fallentina Asruri, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 31 Maret 2026

Tomi Asram, diwawancarai Penulis, Lamongan, 03 Februari 2026

Melani Putri, diwawancarai oleh Peneliti, Lamongan, 11 Februari 2026

Risma Khoirunnisa’il Fadilah, diwawancarai oleh Peneliti, 30 Maret 2026

Sri Maryati, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 01 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nur Addini Damayanti

Nim : 221102010003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan secara jujur dan bertanggung jawab bahwa penelitian yang saya susun tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian pihak lain. Kecuali bagian tertentu yang dikutip secara langsung dan telah dicantumkan sumber rujukannya dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran berupa penjiplakan dan terdapat tuntutan dari pihak terkait, maka saya bersedia menerima konsekuensi serta diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Jember, 05 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Annisa Nur Addini Damayanti

NIM.221102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

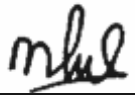
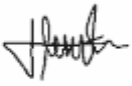
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Efektivitas Kebijakan Program Sadel Cepak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Menurunkan Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan Tahun 2025	2. Bagaimana Pelaksanaan Program Sadel Cepak oleh DP3A di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin 3. Bagaimana efektivitas Program Sadel Cepak oleh DP3A di Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka dispensasi kawin	1. Pelaksanaan Program Sadel Cepak 2. Efektivitas Program Sadel Cepak	a. Sosialisasi edukasi (kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan anak) b. Desa Model c. Kerjasama lintas sektor (IDI,PA, Kemenag, PKK) d. Konseling wajib bagi calon pengantin dibawah umur e. Faktor hukum sebagai landasan program f. Faktor fasilitas dan sarana pendukung g. Faktor Penegak Hukum h. Faktor masyarakat i. Faktor Budaya j. Perlindungan Anak	1. Ibu Sri Hartini (DP3A). 2. Ibu Fallentina Asruri (DP3A). 3. Bapak Tomi Asram (Hakim PA). 4. Data statistik Dispensasi Kawin PA Lamongan (2022-2025). 5. Peraturan perundang-undangan. 6. Internet atau sosial media (Instagram)	1. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris 2. Pendekatan: Sosiologis Hukum 3. Teknik Pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi 4. Analisis Data: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. 5. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tanggan
1.	27-10-2025	Wawancara	Sri Hartini, S.K.M	
2.	03-02-2026	Wawancara	Tomi Asram, S.H.,M.H.I	
3.	11-02-2026	Wawancara	Melani Putri	
4.	30-03-2026	Wawancara	Risma Khoirunnisa'il Fadilah,	
5.	31-03-2026	Wawancara	Fallentina Asruri, A.Md.Keb	
6.	01-04-2026	Wawancara	Sri Maryati	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017
e-mail : pa.lamongan@gmail.com Website : pa-lamongan.go.id

Nomor : 0121.a/KPA.W13-7/HM2.1.4/I/2026 Lamongan, 28 Februari 2026
Lamp. : -
Hal. : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Siddiq Jember
di-Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Persetujuan Permohonan Izin Penelitian Nomor : B-0015/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/1/2026 tanggal 26 Januari 2026 dan telah kami terima tanggal 27 Januari 2026, bersama ini kami sampaikan bahwa Permohonan Saudari kami setujui, dengan menunjuk Narasumber:

Nama	: Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.
NIP.	: 196610231994031002
Pangkat, Golongan/Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Hakim Madya Utama
Satuan Organisasi	: Pengadilan Agama Lamongan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani secara digital oleh
KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
H. RIDWAN FAUZI, S.Ag., M.H.
NIP. 197312231998031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Dipindai dengan CamScanner
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-٥٣٦٩ /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ 3 /2026 1 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Annisa Nur Addini Damayanti
NIM : 221102010003
Semester : VIII / Delapan
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Sadel Cepak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menurunkan Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan DP3A

1. Apa saja program yang digunakan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak?
2. Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya program Sadel Cepak?
3. Bagaimana kriteria DP3A dalam memberikan atau menolak surat rekomendasi izin menikah?
4. Dalam pelaksanaan Program Sadel Cepak ini, apakah ada pihak lain yang terlibat selain angota DP3A?
5. Apa saja tantangan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak di Lamongan?
6. Berapa jumlah permohonan pernikahan anak yang masuk pada periode 2022-2025?

B. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Lamongan

1. Berapa jumlah angka dispensasi kawin yang masuk periode tahun 2022-2025?
2. Dari jumlah permohonan, berapa persen yang dikabulkan dan berapa persen yang ditolak oleh Hakim?
3. Apa saja alasan yang paling sering diajukan oleh pemohon dispensasi kawin di Lamongan?
4. Apa saja kriteria atau pertimbangan utama Hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi kawin?

C. Wawancara Dengan Masyarakat Pelaku Diska

1. Apa faktor utama yang mendasari keputusan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin?
2. Sejauh mana pemahaman mengenai batasan usia minimal pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang?
3. Apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi atau penyuluhan terkait dampak dari pernikahan di usia anak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bagaimana penilaian terhadap proses pengajuan surat rekomendasi di DP3A, apakah prosedur tersebut terasa mudah atau justru menyulitkan?

D. Wawancara Dengan Masyarakat

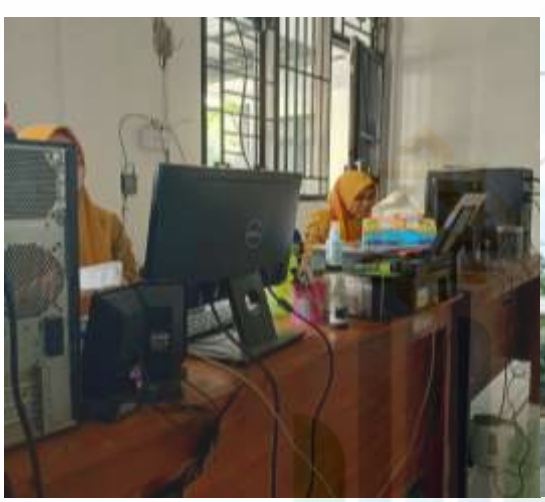
1. Apakah sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang program "Sadel Cepak" yang dijalankan oleh DP3A?
2. Pernahkah mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait dampak pernikahan usia anak?
3. Bagaimana situasinya di lingkungan tempat tinggal, apakah pernikahan di bawah umur termasuk hal yang sering ditemui?
4. Menurut pengamatan saat ini, apakah praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di desa tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan DP3A





2. Dokumentasi Sosialisasi





digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dokumen Konseling





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama





5. Dokumentasi Permohonan Diska Tahun 2024-2025



KEADAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
TAHUN 2021

No	Priode	Sisa Perkara Lalu		Perkara Masuk		Jumlah Beban Perkara		Penyelesaian														Rasio Penyelesaian		Sisa			
								Dicabut		Dikabulkan		Ditolak		Tidak Diterima		Digugurkan		Dicoret Dari Register		Jumlah Putus		Jumlah Penyelesaian					
1	2	3		4		5 (3+4)		6		7		8		9		10		11		12 (7 sd 11)		13 (6+12)		14 (13:5X100%)		15 (5-13)	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	2021	0	0	60	366	60	366	0	2	60	363	0	0	0	0	0	1	0	0	60	364	60	366	100.00 %	100.00 %	0	0
Jumlah		0		426		426		2		423		0		0		1		0		424		426		100.00 %		0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEADAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
TAHUN 2022

No	Priode	Sisa Perkara Lalu		Perkara Masuk		Jumlah Beban Perkara		Penyelesaian																Rasio Penyelesaian		Sisa	
								Dicabut		Dikabulkan		Ditolak		Tidak Diterima		Digugurkan		Dicoret Dari Register		Jumlah Putus		Jumlah Penyelesaian					
1	2	3		4		5 (3+4)		6		7		8		9		10		11		12 (7 sd 11)		13 (6+12)		14 (13:5X100%)		15 (5-13)	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	2022	0	0	61	401	61	401	0	3	61	398	0	0	0	0	0	0	0	0	61	398	61	401	100.00 %	100.00 %	0	0
Jumlah		0		462		462		3		459		0		0		0		0		459		462		100.00 %		0	

KEADAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
TAHUN 2023

No	Priode	Sisa Perkara Lalu		Perkara Masuk		Jumlah Beban Perkara		Penyelesaian																Rasio Penyelesaian		Sisa	
								Dicabut		Dikabulkan		Ditolak		Tidak Diterima		Digugurkan		Dicoret Dari Register		Jumlah Putus		Jumlah Penyelesaian					
1	2	3		4		5 (3+4)		6		7		8		9		10		11		12 (7 sd 11)		13 (6+12)		14 (13:5X100%)		15 (5-13)	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	2023	0	0	40	267	40	267	0	0	39	265	1	0	0	0	0	2	0	0	40	267	40	267	100.00 %	100.00 %	0	0
Jumlah		0		307		307		0		304		1		0		2		0		307		307		100.00 %		0	

KEADAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
TAHUN 2024

No	Priode	Sisa Perkara Lalu		Perkara Masuk		Jumlah Beban Perkara		Penyelesaian																Rasio Penyelesaian		Sisa	
								Dicabut		Dikabulkan		Ditolak		Tidak Diterima		Digugurkan		Dicoret Dari Register		Jumlah Putus		Jumlah Penyelesaian					
1	2	3		4		5 (3+4)		6		7		8		9		10		11		12 (7 sd 11)		13 (6+12)		14 (13:5X100%)		15 (5-13)	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	2024	0	0	36	203	36	203	0	1	35	197	0	1	0	0	0	0	0	0	35	198	35	199	97.22 %	98.03 %	1	4
Jumlah		0		239		239		1		232		1		0		0		0		233		234		97.91 %		5	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEADAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN 2025

No	Priode	Sisa Perkara Lalu		Perkara Masuk		Jumlah Beban Perkara		Penyelesaian												Sisa					
								Dicabut		Dikabulkan		Ditolak		Tidak Diterima		Digugurkan		Dicoret Dari Register		Jumlah Putus		Jumlah Penyelesaian			
1	2	3		4		5 (3+4)		6		7		8		9		10		11		12 (7 sd 11)		13 (6+12)		14 (5-13)	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	2025	1	4	24	138	25	142	0	3	22	133	0	0	0	0	0	0	0	0	22	135	22	138	3	4
Jumlah		5		163		168		3		156		0		0		0		0		158		161		7	

Mengetahui,
Ketua,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Lamongan, 07 Mei 2026
Panitera,

Masir, S.Ag., M.Si.

6. Wawancara Dengan Masyarakat







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



B. DATA PRIBADI

Nama	:	Annisa Nur Addini Damayanti
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 11 Maret 2004
NIM	:	221102010003
Agama	:	Islam
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Hukum Keluarga
Alamat	:	Dusun. Kemlagi RT.016 RW.004, Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
Nomor Hp	:	089603909598
Email	:	diniannisa768@gmail.com

C. Riwayat Pendidikan

SDN Bulumargi	: 2010-2016
Mts Plus Darul Ulum	: 2016-2019
SMA Darul Ulum 1	: 2019- 2022
UIN Khas Jember	: 2022- sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id